
Kontekstualisasi dan Pembumian Fikih Berdasarkan Realitas Indonesia; Perspektif Hazairin dan Munawir Sjadzali

Contextualization and Grounding of Jurisprudence Based on Indonesian Reality; Perspectives of Hazairin and Munawir Sjadzali

Tarmizi^{1*}, Kasjim Salenda², Rahmatiah HL³

¹Universitas Andi Sudirman, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹tarmizi88sep@gmail.com, ²kasjim.salenda@gmail.com,

³rahmatiah69@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 08 Desember 2023] [Accepted: 04 Januari 2024] [Published: 30 Januari 2024]

How to Cite

Tarmizi, Tarmizi, Kasjim Salenda, and Rahmatiah HL. 2024. "Contextualization and Grounding of Jurisprudence Based on Indonesian Reality: Perspectives of Hazairin and Munawir Sjadzali". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 171-86. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43378>.

Abstrak

Konsep fikih Indonesia merupakan gagasan yang menjadi ciri khas dari pelaksanaan hukum Islam di Indonesia yang sesuai dengan karakter dan nuansa masyarakat Indonesia. Munculnya konsep fikih Indonesia tidak terlepas dari gagasan para tokoh penting yang memberikan kontribusi pemikiran terhadap hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang terkait dengan konsep fikih Indonesia yang digagas oleh beberapa tokoh penting beserta gagasannya. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui analisa pemikiran dari tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam membumikan fikih Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran fikih Indonesia oleh Hazairin melahirkan konsep mazhab Indonesia atau mazhab Syafi'i plus Indonesia yang diproyeksikan dengan memasukkan hukum Islam dalam tata hukum nasional. Kemudian Munawir Syadzali dengan konsep ijtihad kemanusiaan melalui positivisasi hukum Islam. Beberapa tawaran dan metodologi yang dicetuskan mempunyai kesamaan cita-cita, yaitu menginginkan format fikih baru yang sesuai dengan realitas sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Kontekstualisasi dan Pembumian; Fikih Indonesia; Hazairin; Munawir Sjadzali.

Abstract

The concept of Indonesian fiqh is an idea that is characteristic of the implementation of Islamic law in Indonesia which is in accordance with the character and nuances of Indonesian society. The emergence of the concept of Indonesian fiqh cannot be separated from the ideas of important figures who contributed ideas to Islamic law in Indonesia. This research is library research carried out by collecting and reviewing various literature related to the concept of Indonesian fiqh which was initiated by several important figures and their ideas. The data analysis technique uses qualitative descriptive analysis through analysis of the thoughts of influential figures in grounding Indonesian fiqh. The results of the research show that Hazairin's thoughts on Indonesian fiqh gave

birth to the concept of the Indonesian school of thought or the Syafi'i plus Indonesia school which was projected by including Islamic law in the national legal system. Then Munawir Syadzali with the concept of humanitarian ijtihad through the positivization of Islamic law. Several of the proposals and methodologies that have been initiated have the same ideals, namely wanting a new fiqh format that is in accordance with social realities in Indonesia.

Keywords: Contextualization and Grounding; Indonesian Jurisprudence; Hazairin; Munawir Sjadzali.

Pendahuluan

Dinamika kehidupan masyarakat menjadi faktor pendukung atas lahirnya kebutuhan pembaruan paradigma ijtihad dalam hukum Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan hidup masyarakat telah menyebabkan lahirnya perbedaan dalam merumuskan paradigma ijtihad hukum Islam.¹ Oleh karena itu, pembaharuan akidah (hukum) Islam menurut latar belakang sosio-historis merupakan suatu sunatullah.² Artinya, hukum Islam akan terus mengalami transformasi sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan.

Fikih hadir dengan hadirnya kajian Islam yang kemudian ada sedang dipraktikkan di masyarakat. Epistemologi fikih di Indonesia sebagai hukum Islam mempunyai karakter dan keistimewaan Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis dalam kitab hukum.³ Selama ini fikih adalah ilmu masih lekat dengan ciri khas budaya dan tradisi Timur Tengah. Namun kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia memberikan pengaruh kontribusi dan latar sejarah hukum Islam di Indonesia demikian bahwa reformasi fikih yang identik dengan bahasa Indonesia adalah tuntutan dan dinamika umat Islam modern saat ini.⁴ Karena itu, menjadi suatu keniscayaan jika sebagian orang menginginkan dikompilasikan fikih yang berkepribadian Indonesia. Tawaran fikih Indonesia semakin urgen untuk menjawab problematika kemanusiaan di Indonesia akhir-akhir ini.

Fikih Indonesia sebagai hukum yang memiliki karakter dan ciri ke-Indonesiaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan. Sedangkan fikih masih selalu

¹ Moh Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>.

² Nurul Faiqah and Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 33–60, <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>.

³ Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab," *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

⁴ Afidatul Asmar, "Genealogi Dan Strategi Dakwah Kultural NU," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2018): 165–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2018.13.1.164-183>.

dilekatkan dengan trademark budaya dan tradisi Timur Tengah (Arab).⁵ Kondisi sosio-kultural dan setting sejarah Islam di Indonesia, memunculkan wacana dan pemikiran untuk membentuk fikih Indonesia sebagai bentuk pembumian atau kontekstualisasi hukum Islam dengan menggunakan sumber dan metode yang beragam.⁶

Tulisan ini mencoba menggambarkan perjalanan pembumian wacana fikih (hukum Islam) di Indonesia dengan menggunakan analisis pemikiran tokoh yang menawarkan konsep pembaruan hukum Islam di Indonesia yaitu Hazairin dan Munawir Sjadzali. Analisis wacana pembumian dan konstektualisasi fikih Indonesia melalui pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian gagasannya dikritisi dan dikembangkan kembali dalam rangka transformasi hukum Islam kontemporer dalam bingkai karakter dan budaya khas ke-Indonesiaan. Maka terbangunlah hukum Islam yang modern positif dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan guna mendapatkan kepastian hukum.

Literatur Review

Sejauh ini, penelitian yang berkaitan dengan kontekstualisasi fikih Indonesia sudah pernah dilakukan oleh beberapa sarjana. Seperti pengkajian tentang madzhab fikih Indonesia yang mengeksplorasi aspek historis dari Arab hingga Indonesia oleh Zayyadi dan Pamungkas⁷ serta yang berkaitan dengan sejarah sosial pemikiran fikih mazhab Indonesia oleh Mahfudz Junaedi.⁸ Sementara itu, tokoh penggagas fikih Indonesia dikembangkan oleh Syifaun Nada dan Rahma Nur Dani melalui Fikih Indonesia dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy dan Hazairin serta Sumitro dan Ali yang konsentrasi pada pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional menurut A. Qodri Azizy.⁹ Hanya saja penelitian sebelumnya masih terbatas pada

⁵ Mahfudz Junaedi, "Epistemologi Fikih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 153–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2110>.

⁶ Mahfudz Junaedi, "Konstruksi Pemikiran Fikih Indonesia: Pergeseran Dari Teosentrisme Ke Antroposentrisme," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 18, no. 1 (2018): 4–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/mq.v18i1.929>.

⁷ Ahmad Zayyadi and Wahyu Heru Pamungkas, "Madzhab Fikih Indonesia: Akar Historis Dari Arab Hingga Indonesia," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 1 (2022): 23–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6780>.

⁸ Mahfudz Junaedi, "Fikih Indonesia: Epistemologi Sosio-Kultural," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 289–302, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4803>.

⁹ Syifaun Nada, "Fikih Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy Dan Hazairin: Transformasi Hukum Islam Dalam Impelementasi Hukum Di Indonesia," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 2 (2022): 79–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.6935>.

kompleksitas pemikiran tokoh penggagas yang berpusat pada dua pemikiran tokoh yang saling berkaitan, sehingga penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengkaji korelasi pemikiran dari Hazairin dan Munawir Sjadzali sebagai tokoh penggagas fikih di Indonesia.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian pustaka. Penelitian pustaka atau library research ialah mencari data atau informasi dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, dalam konteks penelitian ini ialah data-data yang terkait secara khusus dengan konsep fikih Indonesia yang digagas oleh Hazairin dan Munawir Sjadzali. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui analisa pemikiran dari kedua tokoh tersebut yang berpengaruh dalam membumikan fikih Indonesia

Hasil dan Pembahasan

1. Pembumian Fikih Indonesia dan Perkembangannya

Kajian epistemologi hukum Islam (fikih) membahas sumber, metode dan validitas, tolok ukur atas kebenaran. Secara sosiologis dan kultural, fikih adalah produk hukum yang mengalir dan mengurat akar pada budaya masyarakat. Fikih hadir bersamaan dengan hadirnya ajaran Islam yang kemudian dipraktikkan di masyarakat.¹⁰ Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam merupakan hukum yang mengalir dan berakar kuat dari akar budaya masyarakat. Hal ini hadir bersamaan dengan kehadiran Islam. Namun di Indonesia saat ini, hukum Islam sebagian merupakan hukum tidak tertulis, selain merek dagang yang masih menjadi ciri khas Timur Tengah. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan sejumlah cendekiawan muslim Indonesia memunculkan pembumian hukum Islam dengan berbagai gagasan dan penamaannya.¹¹

Ide fiqh Indonesia yang pertama kali di konsep secara akademis oleh T.M. Hasbi As-Shiddieqy berpindah dari yang disebut hukum hidup menjadi hukum positif.¹² Wacana fiqh Indonesia yang lahir di Indonesia merupakan salah satu bentuk fiqh (fiqh Islam) yang memecahkan permasalahan realitas masyarakat Indonesia seiring dengan tumbuh dan

¹⁰ Junaedi, "Epistemologi Fikih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin."

¹¹ Jamal Ghofir, "Pesantren Dalam Himpitan Arus Globalisasi Dan Radikalisme Agama," *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2019): 78–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jt.v13i1.55>.

¹² Khaidir Hasram, "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 146–65, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11127>.

berkembangnya negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia.¹³ Tidak heran, dalam konteks fiqh Indonesia, lahirlah banyak variasi fiqh kontemporer dalam ranah yang lebih spesifik, seperti fiqh lingkungan hidup, fiqh sosial, fiqh pluralisme, fiqh perempuan, dan masih banyak lagi. Dalam tiga masa, yaitu masa permulaan (pelopor), masa perkembangan, dan masa pembentukan Undang-Undang (taqin), fiqh Indonesia yang berlandaskan persoalan-persoalan kontemporer dan dianggap sebagai hukum yang hidup (living law) selanjutnya diusulkan menjadi hukum positif yang bersifat positif mengikat seluruh umat Islam di Indonesia.¹⁴

Pengenalan istilah fiqh Indonesia oleh Ash-Shiddieqy merupakan kompromi antara nasionalisme Indonesia dan reformisme Islam. Dengan menjadi orang Indonesia, adat istiadat yang menjadi salah satu sumber fiqh Indonesia.¹⁵ Konseptualisasinya tentang 'fiqh Indonesia', melalui perendamánya dalam teks-teks Arab klasik dan tulisan-tulisan para reformis kemudian dari Timur Tengah, dan penekanan Hazairin pada peran budaya tertentu keadaan dalam membentuk konten Islami Hukum Indonesia, keduanya diibaratkan sebanding inisiatif pada tahun 1980an dan 1990an, agenda reaktualisasi seperti Munawir Sjadzali. Semua inisiatif ini terus menjadi latar belakang diskusi dan perdebatan hukum di kalangan intelektual Muslim Indonesia pada awal abad kedua puluh satu.¹⁶

Meninjau sejarahnya, gagasan fikih Indonesia juga tidak lepas dari dinamika di mana ia berkembang. Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sosial-politik dan budaya yang ada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai era pasca kemerdekaan. Hal tersebut terefleksikan dalam ragam resepsi dan implementasi hukum Islam di Indonesia,¹⁷ seperti:

¹³ Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin, and Dri Santoso, "Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 507–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>.

¹⁴ Abdul Ghofur, "Perubahan Paradigma Pendidikan Di Pesantren: Rekontekstualisasi Pendidikan Islam Di Era Kontemporer," *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 207–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/nusantara.v3i2.37>.

¹⁵ Teguh Prawiro, "Menggagas Fiqh Nusantara: Dialektika Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 2, no. 2 (2020): 139–52, <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/33>.

¹⁶ Toha Ma'arif, "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 27–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.910>.

¹⁷ Ahmad Syarif Makatita and Athoillah Islamy, "Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 4, no. 2 (2022): 241–62, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.5264>.

a. Teori Kredo

Disebut juga teori syahadat, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam bagi orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid, di mana seseorang yang telah menyatakan iman kepada Allah harus tunduk kepada perintah-Nya.¹⁸

b. Teori Receptio in Complexu

Teori ini menetapkan bahwa hukum Islam berlaku atas seseorang apabila dia telah memeluk agama Islam.¹⁹

c. Teori Receptie

Teori ini menyebutkan bahwa hukum adatlah yang berlaku bagi masyarakat Islam. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Sejak berlaku kebijakan tersebut, eksistensi hukum Islam secara formal mengalami kondisi yang memprihatinkan. Akan tetapi, bukan berarti kegiatan intelektual pengembangan hukum Islam berhenti.²⁰ Karena pada masa itu lahir tokoh-tokoh intelektual seperti imam Nawawi Al Bantani, Abdul Hamid Al Hakim dan masih banyak ulama lainnya.

d. Teori Receptie Exit

Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia melakukan upaya pembaharuan hukum, karena hukum yang berlaku sebelumnya yang menganut teori Receptie tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian teori tersebut dihapus, sehingga yang berlaku adalah sesuai dengan pasal 29 (2) yaitu “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

e. Teori Receptio a Contrario

Teori ini sebagai lanjutan dari teori sebelumnya (receptie exit) yang merupakan lawan dari receptie yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan

¹⁸ Mumung Mulyati, “Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 83–100, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.

¹⁹ Sirman Dahwal and Dimas Dwi Arso, “Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama Di Indonesia,” *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 117–36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v8i1.8035>.

²⁰ Zaka Firma Aditya, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

²¹ Dahlia Haliah Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 1 (2018): 14–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.471>.

hukum agama.²²

f. Teori Eksistensi

Teori ini menerangkan tentang adanya hukum Islam (fikih) dalam hukum nasional Indonesia. Maksudnya adalah hukum Islam terdapat dalam hukum nasional dan mempunyai wibawa hukum sebagai hukum nasional.²³

g. Teori Interdependensi

Teori ini berarti hubungan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat bukan dalam masalah konflik, tetapi proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi (saling bergantung), dan saling melengkapi.²⁴

h. Teori Sinkretisme

Dengan adanya kesadaran dari masyarakat akan suatu hukum bahwa hukum itulah yang berlaku akan menampakkan bahwa antara sistem hukum adat dan sistem hukum Islam berlaku sejajar. Kondisi tersebut bisa muncul dengan adanya sifat akomodatif Islam terhadap budaya Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat.²⁵ Entitas kehidupan bangsa Indonesia yang menunjukkan kemajemukan dan keragaman elemen-elemen bangsa meniscayakan asimilasi hukum Islam dengan sosial budaya masyarakat. Apalagi sejarah Indonesia menunjukkan eksistensi hukum Barat (Belanda) dan hukum Adat (kebiasaan) yang mengakar dalam struktur dan kultur masyarakat sebagai warisan kolonial dan nenek moyang.²⁶

2. Kontekstualisasi Fikih Indonesia dalam Perspektif Hazairin

Hazairin merupakan salah satu tokoh yang begitu gigih dalam menyuarakan dan membela hukum Islam agar bisa diterima dan diaplikasikan di Nusantara ini. Putra tunggal dari pasangan

²² Muhammad Yusuf, "The Existence of The Jinayat Law in Indonesian Community [Eksistensi Hukum Jinayat Dalam Masyarakat Nusantara]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 41–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10516>.

²³ Muhammad Habibi, "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 128–49, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>.

²⁴ Al Ikhlas et al., "Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara," *Jurnal Kawakib* 3, no. 1 (2022): 32–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i1.44>.

²⁵ Hamid Pongoliu et al., "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 361–401, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>.

²⁶ Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 34–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>.

Zakaria Bahari dengan Aminah ini dilahirkan pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi. Ayah Hazairin adalah seorang guru mengaji yang berasal dari Bengkulu. Sedangkan ibunya berdarah Minang. Kakek Hazairin, Abu Bakar merupakan seorang muballigh pada masanya. Dari ayah dan kakeknya tersebut Hazairin mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama dan Bahasa Arab yang kemudian pembelajaran tersebut banyak berpengaruh terhadap pembentukan watak Hazairin.²⁷

Hazairin memulai karir pendidikannya bukan dari tanah kelahirannya, melainkan dimulai dari tanah Bengkulu, tepatnya di Hollands Inlandsche School (HIS), di sini Hazairin tamat pada tahun 1920. Meskipun sekolah ini hanya di khususkan bagi anak-anak Belanda dan anak orang yang mempunyai kedudukan dan martabat tertentu, seperti kaum ningrat dan Cina, tapi Hazairin tetap bisa di HIS. Setelah Hazairin menamatkan sekolahnya di HIS, kemudian Hazairin melanjutkan pendidikannya ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang, dan tamat pada tahun 1924. Meskipun pada saat menyelesaikan MULO Hazairin tergolong masih muda, tapi dia mempunyai semangat yang tinggi dalam melanjutkan pendidikannya. Sehingga dia melanjutkan ke Algemene Middelbare School (AMS) dan lulus pada tahun 1927. Setelah itu Hazairin melanjutkan sekolah tingginya di Batavia (Jakarta) pada jurusan Hukum Adat. Keberhasilan Hazairin dalam menempuh pendidikannya membuat pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukannya pada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pegawai Penyidik Hukum Adat Tapanuli Selatan dan Karesidenan Tapanuli pada tahun 1938-1942.²⁸

Dalam formulasi fikih atau hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan, Hazairin berpandangan bahwa metode pengambilan hukum perlu mempertimbangkan konteks adat dan budaya masyarakat Indonesia. Penentuan hukum dengan 'urf semacam ini hukumnya boleh sebagaimana fikih-fikih mazhab klasik yang juga dibentuk dengan melihat kepada adat dan kebiasaan masyarakat Arab. Oleh karena itu, dalam menggali realitas masyarakat, metode ijtihad hukum perlu dikembangkan dengan berbagai ilmu bantu, seperti ilmu social humaniora; sosiologi-antropologi. Model integrasi-interkoneksi pengetahuan antara disiplin hukum dengan realitas sosial semacam ini harus dilakukan agar dapat melihat fenomena dengan lebih holistik.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori and Sobirin Malian, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press (Yogyakarta: UII Press, 2010). h. 51.

²⁸ Rosidi Jamil, "Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99–114, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.

Menurut Hazairi, proses pengambilan hukum/ijtihad tidak saja fokus pada upaya pengkajian teks agama tapi juga kondisi hukum di masyarakat agar tercapai produk hukum yang menjawab persoalan di lapangan.²⁹

Berkaitan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya mengenai pembagian harta waris, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*, Hazairin berpandangan bahwa pada hakikatnya hukum kewarisan yang ada dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral, yaitu sistem yang mana setiap orang menghubungkan dirinya dengan hak keturunan ibu dan ayahnya. Meskipun teori ini bersumber dari al-Qur'an yang ditafsirkan atas fenomena yang ada dalam masyarakat Indonesia, teori seakan-akan merupakan teori yang sama sekali baru.

Dalam ilmu faraidl, setiap orang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu. Akan tetapi dalam hal ini Hazairin berbeda adalah hal pembagian untuk saudara. Selain itu, Hazairin juga berbeda dalam hal sisa harta warisan setelah dibagi kepada semua ahli waris nya. Jika dalam pembagian waris itu masih ada sisa, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.³⁰ Selain itu, Hazairin juga berbeda dalam hal golongan ahli waris, jika ulama klasik mengolongkannya kepada Dzawi al-Qarabah, Dzawi al-Arham, dan Dzawi al-furudl, maka Hazairin di sini mebaginya ke dalam Dzawi alfurudl, 'Ashabah, dan Mawaly, yaitu ahli waris pengganti yang menjadi ahli waris karena tidak ada yang menghubungkan antara mereka dan si pewaris.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi bagian warisan cucu dari garis keturunan perempuan sebagai Dzawi al-arham. Pandangan ini jelas berbeda dengan sistem kewarisan patrilineal yang dirumuskan oleh ahli fiqh Islam.³¹ Dalam memahami nash, baik itu al-Qur'an maupun Hadits, Hazairin mempunyai metode tersendiri, yaitu dengan melakukan perbandingan antara segala ayat yang berkaitan dengan sebuah pokok persoalan, meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan yang lainnya sangat jauh dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling menerangkan antara ayat tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak

²⁹ Junaedi, "Epistemologi Fikih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin."

³⁰ Yusmita Yusmita, "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin," *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 3, no. 1 (2023): 155–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>.

³¹ Faisal Faisal, "Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam Menurut Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyyah," *Jurnal AL-AHKAM* 12, no. 2 (2021): 89–116, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i2.3617>.

mbolehkan mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas dari keseluruhannya itu.³²

Pandangan fiqh Indonesia menurut pemikiran Hazairin mengandaikan bahwa masing-masing cucu akan mengambil hak ayah dan ibunya yang telah meninggal. Dalam kasus pertama, harta warisan setelah dikeluarkan untuk dzawi al-furûdh, kemudian dibagi menjadi empat bagian: satu bagian untuk anak perempuan, satu bagian untuk cucu laki-laki sebagai pengganti dari ibunya, dan dua bagian untuk cucu perempuan sebagai pengganti dari ayahnya. Dalam kasus kedua, dengan proses yang sama, cucu melalui anak laki-laki memperoleh 2/3, cucu melalui anak perempuan mendapat 1/5, dan anak-anak perempuan kandung masing-masing mendapat 1/5 bagian. Dalam bingkai pemikiran Hazairin, pandangan-pandangan di atas merupakan hal baru yang muncul sebagai hasil renungan dan pemikiran atas masyarakat Indonesia. Temuan-temuan demikian niscaya hadir, seiring lahirnya intensitas keilmuan pendukung, yaitu antropologi, yang dapat dijadikan jangkar untuk menjangkau penelitian bentuk-bentuk kemasyarakatan dan hubungannya dengan sistem kewarisan dengan cukup kohesif.³³

Dari titik inilah kemudian dilakukan upaya penafsiran ulang terhadap doktrin hukum kewarisan, agar lebih selaras dengan kemajuan ilmu dan keadaan masyarakat di Indonesia. Dengan ijtihad model baru ini, akan ditemukan format hukum fiqh yang lebih “membumi” bagi masyarakat muslim di Indonesia, sehingga tidak ada istilah helah (hiyal) hukum lagi dalam dataran praktis. Pandangan Hazairin tentang sistem waris bilateral ini merupakan horizon dan teori baru dalam sistem kewarisan Islam.³⁴ Lebih dari itu, ia telah membongkar konsepsikonsepsi hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam berbagai madzhab hukum Islam, baik Sunni maupun Syi’i. Di antara pemikir hukum Islam Indonesia, hanya Hazairin yang mampu menghasilkan teori yang, demikian original. Keadaan ini, memungkinkannya disebut sebagai mujtahid fi al-asyyâ’, yakni sosok mujtahid yang dalam batas-batas tertentu memakai konsep dan metode sendiri, serta mampu menghasilkan teori baru bagi pengembangan hukum Islam, yang berbeda sama sekali dengan rumusan-rumusan yang telah lebih dahulu ada (muncul).

³² Chamim Tohari, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 63–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.

³³ Raja Ritonga and Martua Nasution, “Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek,” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 188–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4599>.

³⁴ Zulhamdi Zulhamdi, “Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan,” *At-Tafkir* 11, no. 1 (2018): 1–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.

3. Kontekstualisasi Fikih Indonesia dalam Perspektif Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali lahir di Desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925. Beliau merupakan anak tertua dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali dan Tas'iyah Putri Badruddin. Karir Munawir Sjadzali bermula dari pegawai pada seksi Arab di Kementerian Luar Negeri. Pada waktu itu, ia juga mendapat kursus pendidikan Diplomatik dan Konsuler Angkatan II yang disamakan dengan ijazah sarjana mudah. Setamat itu, ia belajar ilmu politik selama satu tahun di University College of South West of England tahun 1953, dan kemudian melanjutkan pada pendidikan Magister (S2) di Amerika Serikat, lulus tahun 1959. Setelah lulus S-2, karir Munawir Sjadzali meningkat mulai dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait tahun 1976-1980. Setelah itu, ia menjabat Menteri Agama RI tahun 1983-1993. Ia meninggal dunia di Jakarta, 23 Juli 2004 pada usia 78 tahun. Sosok Munawir adalah Menteri Agama dengan gebrakan dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.³⁵

Pemikiran Munawir Sjadzali memiliki keunggulan dalam belantara pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia. Ia terkenal luas karena pendapat dan pemikiran yang ia sampaikan tiba-tiba menarik perhatian publik. Memang benar, kontroversi mengenai pemikirannya terjadi dan tak terelakkan terjadi. Namun demikian, konsep bangunan reaktualisasi (hukum) Islam yang secara genealogis “turunan” pemikirannya tetap menjadi sebuah lompatan besar gagasan untuk membumikan nilai-nilai Islam nusantara di muka bumi.³⁶

Paradigma ijtihad Munawir Sjadzali dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam telah mendorong lahirnya semangat untuk melakukan ijtihad dan pembaruan hukum Islam, menjadikan norma hukum Islam lebih bumi dan tidak asing dari tuntutan empiris masyarakat, bahkan mendorong pemberlakuan norma hukum Islam lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia serta dapat membendung arus Arabisasi norma hukum Islam yang hingga kini semakin masif penyebarannya di Indonesia. Atas dasar itu, paradigma ijtihad Munawir Sjadzali dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia terbukti memiliki tingkat relevansi yang tinggi dan menjadi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia sebagaimana telah diterapkan dalam pengambilan keputusan hakim pengadilan agama di dalam

³⁵ Muhammad Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali* (Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 2015).

³⁶ Sulthan Syahril, “Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer),” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 219–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.610>.

memutuskan pembagian harta waris yang berpijak pada prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan, bukan hanya berdasarkan ketentuan tekstual al-Qur'an, 2:1.³⁷ Dengan menggunakan paradigma kontemporer, ijtihad Munawir Sjadzali telah melahirkan semangat baru untuk melakukan ijtihad dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, yakni pembaruan hukum waris dengan menafsirkan ulang teks al-Qur'an mengenai 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi setara antara keduanya. Ketentuan hukum waris itu dirumuskan dan diterapkan berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kemaslahatan hidup manusia yang aktual. Pemikiran Munawir Sjadzali dalam hukum kewarisan memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia.³⁸ Munawir Sjadzali mengembangkan konsep waris yang terdapat dalam Al-Qur'an, untuk mencari relevansi ajaran Islam dengan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks Indonesia Modern. Karena al-Qur'an bersifat multidimensi, sebagaimana *hudan li al-nās*, maka konsep hukum waris Sjadzali mempunyai nilai tersendiri, yaitu dengan mengajarkan prinsip kesetaraan karena pembagian laki-laki dua kali lipat perempuan sudah tidak relevan lagi. Ia juga tidak menjelaskan pembagian ahli waris yang mempunyai garis ke atas secara memadai. Sebab, Sjadzali hanya melihat dari sisi historisitas wilayah sebagai lahirnya konsep pewarisan 1:1, tanpa memperhatikan aspek lain seperti pewaris dan ahli waris.³⁹ Sistem pembagian harta warisan seperti ini banyak dianut oleh masyarakat dengan berdasarkan musyawarah dan adat masing-masing.⁴⁰

Munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir sebenarnya berangkat dari beberapa pandangan dasar, yakni: pertama, bahwa pintu ijtihad selalu terbuka; kedua, di dalam al-Qur'an dan hadits terdapat naskh; ketiga, hukum Islam bersifat dinamis dan elastis; keempat, kemaslahatan dan keadilan merupakan tujuan syari'at; dan kelima, keadilan adalah dasar kemaslahatan. Dengan mengacu pada pandangan-pandangan ini maka terlihat bahwa metode penafsiran dan penemuan hukum yang selama ini telah berjalan (konvensional) terasa

³⁷ Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia."

³⁸ Tarmizi Tarmizi et al., "The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law," *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022): 271–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>.

³⁹ Muhammad Iqbal Piliang and M Najib Tsauri, "Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shahrūr Dan Munawir Sjadzali," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 18, no. 1 (2019): 78–116, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677>.

⁴⁰ Tarmizi Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 12–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.

anakronistik, sehingga satu tatanan metode baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah aktual menjadi sangat mendesak dan mutlak diperlukan. Dalam hal ini Munawir memandang dan menawarkan perlunya rekonstruksi konsep qath'i-zhanni, dan dipakainya hermeneutika dalam segala gerak penafsiran teks, baik Al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana sudah sering diungkap dalam berbagai buku epistemologi hukum Islam, bahwa konsep qath'i-zhanni merupakan teori pokok yang dikembangkan oleh para ulama untuk memahami al-Qur'an dan hadis dalam perspektif penalaran fiqh.

Kesimpulan

Ide fikih Indonesia yang pertama kali di konsep secara akademis oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy berpindah dari yang disebut hukum hidup menjadi hukum positif. Pengenalan istilah fikih Indonesia oleh Ash-Shiddieqy merupakan kompromi antara nasionalisme Indonesia dan reformisme Islam. Dengan menjadi orang Indonesia, adat istiadat yang menjadi salah satu sumber fikih Indonesia. Ada beberapa tokoh penting yang menawarkan format fikih Indonesia yang konstruktif dan paradigmatik. Tokoh-tokoh penting yang dimaksud adalah Hazairin yang menggagas madzhab Indonesia atau mazhab Syafi'i plus Indonesia yang diproyeksikan memasukkan hukum waris nasional. Kemudian Munawir Syadzali dengan konsep ijtihad kemanusiaan dan positivisasi hukum Islam. Kedua tokoh dengan segala tawaran dan metodologi yang dicetuskan mempunyai kesamaan cita-cita, yaitu menginginkan format fikih baru yang sesuai dengan realitas keindonesiaan. Pemikiran fikih Indonesia di atas merupakan tawaran moderat di antara dua kecenderungan yang ada di kalangan umat Islam Indonesia sekarang, yaitu di antara kelompok yang mengupayakan hukum Islam secara tekstual untuk dijadikan aturan hukum secara formal dan kelompok yang memberlakukan hukum Islam secara kultural dengan memandang bahwa yang penting aturan formal tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

- Anshori, Abdul Ghofur, and Sobirin Malian. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. UII Press. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Asmar, Afidatul. "Genealogi Dan Strategi Dakwah Kultural NU." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2018): 165–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2018.13.1.164-183>.
- Dahlan, Moh. "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>.
- Dahwal, Sirman, and Dimas Dwi Arso. "Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama Di Indonesia." *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 117–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v8i1.8035>.
- Faiqah, Nurul, and Toni Pransiska. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 33–60. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>.
- Faisal, Faisal. "Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam Menurut Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyyah." *Jurnal AL-AHKAM* 12, no. 2 (2021): 89–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i2.3617>.
- Ghofir, Jamal. "Pesantren Dalam Himpitan Arus Globalisasi Dan Radikalisme Agama." *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2019): 78–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jt.v13i1.55>.
- Ghofur, Abdul. "Perubahan Paradigma Pendidikan Di Pesantren: Rekontekstualisasi Pendidikan Islam Di Era Kontemporer." *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 207–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/nusantara.v3i2.37>.
- Habibi, Muhammad. "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 128–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>.
- Hasram, Khaidir. "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 146–65. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11127>.
- Ikhlas, Al, Desi Yusdian, Murniyetti Murniyetti, Nurjanah Nurjanah, and Sulaiman Sulaiman. "Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara." *Jurnal Kawakib* 3, no. 1 (2022): 32–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i1.44>.
- Jamil, Rosidi. "Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.
- Junaedi, Mahfudz. "Epistemologi Fikih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 153–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2110>.

- . “Fikih Indonesia: Epistemologi Sosio-Kultural.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 289–302. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4803>.
- . “Konstruksi Pemikiran Fikih Indonesia: Pergeseran Dari Teosentrisme Ke Antroposentrisme.” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 18, no. 1 (2018): 4–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/mq.v18i1.929>.
- Ma’arif, Toha. “Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 27–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.910>.
- Ma’u, Dahlia Haliah. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 1 (2018): 14–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.471>.
- Makatita, Ahmad Syarif, and Athoillah Islamy. “Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani.” *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 4, no. 2 (2022): 241–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.5264>.
- Mulyati, Mumung. “Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 83–100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.
- Mustofa, Imam, Ahmad Syarifudin, and Dri Santoso. “Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 507–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>.
- Nada, Syifaun. “Fikih Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy Dan Hazairin: Transformasi Hukum Islam Dalam Impelementasi Hukum Di Indonesia.” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 2 (2022): 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.6935>.
- Piliang, Muhammad Iqbal, and M Najib Tsauri. “Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shaḥrūr Dan Munawir Sjadzali.” *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 18, no. 1 (2019): 78–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677>.
- Pongoliu, Hamid, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, and Nur Taufiq Sanusi. “Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah.” *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 361–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>.
- Prawiro, Teguh. “Menggagas Fiqh Nusantara: Dialektika Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 2, no. 2 (2020): 139–52. <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/33>.
- Ritonga, Raja, and Martua Nasution. “Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab;

- Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 188–201.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4599>.
- Syahril, Sulthan. “Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer).” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 219–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.610>.
- Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab.” *Jurnal Al-’Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.
- Tarmizi, Tarmizi, Gustika Sandra, Jumra Jumra, and Sakti Yadi. “The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law.” *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022): 271–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>.
- Tarmizi, Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 12–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.
- Tohari, Chamim. “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 63–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.
- Toni, Agus. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 34–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>.
- Usman, Muhammad. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 2015.
- Yusmita, Yusmita. “Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin.” *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 3, no. 1 (2023): 155–70.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>.
- Yusuf, Muhammad. “The Existence of The Jinayat Law in Indonesian Community [Eksistensi Hukum Jinayat Dalam Masyarakat Nusantara].” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 41–64.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10516>.
- Zayyadi, Ahmad, and Wahyu Heru Pamungkas. “Madzhab Fikih Indonesia: Akar Historis Dari Arab Hingga Indonesia.” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 1 (2022): 23–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6780>.
- Zulhamdi, Zulhamdi. “Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan.” *At-Tafkir* 11, no. 1 (2018): 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.